SUMBER DAYA ALAM

TAMBANG

Berdasarkan **UU No. 11 Tahun 1967** tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari tiga golongan.



Golongan A (Strategis)

Untuk pertahanan dan keamanan negara. Contoh: minyak bumi dan gas bumi.



Golongan B (Vital)

Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contoh: Emas, Perak, dan Tembaga.



Golongan C (Industri)

Untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contoh: Pasir dan Batu kapur.

Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi

PROSPEKSI



Kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga.

EKSPLORASI



Kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan.

EKSPLOITASI



Kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan.

PENGOLAHAN



Aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga.

LIVEWORKSHEETS